

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI  
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM  
KELUARGA (Studi Kasus Di Desa Damar  
Condong Kec. Pematang Jama  
Kab. Langkat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS  
Nim : 521000247**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI  
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM  
KELUARGA (Studi Kasus Di Desa Damar  
Condong Kec. Pematang Jama  
Kab. Langkat)**

Oleh :

**MUHAMMAD**

NIM. 5211000247

Menyetujui

**PEMBIMBING I**



  
**Drs. H. Basri Ibrahim, MA**

**PEMBIMBING II**

  
**Fakrurrazi, Lc. M.HI**

**MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

  
  
**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 19720909 199905 1

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat qudrah dan iradah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Damar Candang Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat)”*. Kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kesesatan kepada jalan kebenaran.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayah dan ibu tersayang, serta kakak dan adik atas pengorbanan dan dukungan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak DR. Zulfikar, MA sebagai ketua Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Sitti Suryani Lc, MA sebagai ketua Jurusan Ahwalul Asy-Syakhsiah, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Drs. H. Basri Ibrahim, MA selaku pembimbing pertama.
6. Fakhurrrazi, Lc. M.HI, selaku pembimbing kedua.

7. Bapak Kepala Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.
8. Teman-teman seperjuangan: Dimas, Eko, Yudha, Indra Pratama, Ghimpun, Sujono, Abdul Munir, Rifa'i, Novikawati, Muhammad, ady

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh keluarga (ayah, ibu, kakak, dan adik tersayang), yang telah memberikan motivasi dalam mendukung segala kegiatan perkuliahan dan juga ikut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperkuliahan yang telah ikut memberukan masukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam skripsi ini.

Penulis menyadari alam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirul kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Ar' in ya rabbal 'alamin.*

Pematang Jaya, 22 Maret 2015

Muhammad

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTARKSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Studi Pustaka .....	
F. Metode Penelitian .....	9
G. Pedoman Penulisan .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Nafkah dan Landasan Hukum Nafkah ...	14
B. Pengertian Nafkah Menurut Fiqh .....	15
C. Landasan Hukum Nafkah .....	17
D. Jumlah (Kadar) Nafkah .....	19
E. Kewajiban Suami Terhadap Nafkah Isteri .....	21
F. Jenis-jenis Nafkah yang Harus Dipenuhi Suami .....	23
G. Gugurnya Kewajiban Kewajiban Memberi Nafkah Pada Istri .....	25
H. Pandangan Islam Terhadap Hak Perempuan Mencari Nafkah .....	27
<b>BAB III : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Desa Damar Condong .....	34
B. Keadaan dan Kehidupan Masyarakat Desa Damar Condong Kec. Pematang Jaya Kabupaten Langkat .	37
C. Kegiatan Istri Mencari Nafkah .....	40
D. Tinjauan Tentang Wanita Sebagai Pencari Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Damar Condong .....	42
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Desa Damar Condong ....	47

F. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	49
G. Pemberian Nafkah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia .....	50
H. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Damar Condong Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat .....	52
I. Dampak Istri Menjadi Tenaga Kerja Bagi Rumah Tangga .....	55
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-Saran .....	59
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**ABTRAK**

**DAFTAR ISI**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah .....1**
- B. Rumusan Masalah .....5**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....6**
- D. Penegasan Istilah.....7**
- E. Kajian terdahulu .....7**
- F. Metode Penelitian.....9**

**BAB II : Tinjauan Hukum Islam Tentang wanita Sebagai Pencari Nafkah  
Utama Dalam Keluarga.....**

- A. Pengertian Nafkah.....**
- B. Pengertian Nafkah Menurut Fiqh.....**
- C. Landasan hukum Nafkah.....**
- D. Jumlah (Kadar) Nafkah.....**
- E. Kewajiban Suami terhadap Nafkah Isteri.....**
- F. Jenis-Jenis Nafkah yang Harus Dipenuhi Suami.....**
- G. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah kepada Isteri....**
- H. Pandangan Islam Terhadap Hak Perempuan Mencari Nafkah...**

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian.....**
- B. Sifat Penelitian.....**
- C. Lokasi Penelitian.....**
- D. Pendekatan Penelitian.....**
- E. Metode Pengumpulan Data.....**
- F. Teknik analisis Data.....**
- G. Pedoman Penulisan.....**

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kampung Damar Condong.....**
- B. Keadaan dan Kehidupan Masyarakat Desa damar Condong Kec.  
Pematang Jaya Kab. Langkat.....**
- C. Tinjauan Tentang Wanita sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam  
Keluarga didesa Damar Condong.....**
- D. Pemberian Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....**

- E. Pemberian Nafkah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.....**
- F. Analisa Hukum Islam terhadap praktek istri sebagai Pencari nafkah Utama di desa Damar Condong Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat...**
- G. Dampak Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Bagi Rumah Tangga .....**

**BAB V**

- A. Kesimpulan.....**
- B. Saran-saran.....**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## Abstraks

Permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan fungsi dan peran dalam tatanan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ekonomi keluarga misalnya, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta tidak mampunya suami memenuhi nafkah keluarga menyebabkan banyak istri yang bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Tanah yang kurang subur serta minimnya lahan pekerjaan di desa tersebut telah menyebabkan penduduknya banyak yang bekerja di luar negeri, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menyebabkan terjadinya keterbalikan peran serta fungsi dalam rumah tangga, di mana istri bekerja mencari nafkah keluarga sedangkan suami mengurus rumah tangga. Fenomena seperti itu terjadi di Desa Damar condong, Kecamatan Pematang jaya, Kabupaten Langkat. Dimana dalam memenuhi ketentuan nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh sang suami diambil alih oleh sang istri ini disebabkan oleh factor ekonomi masyarakat yang lemah. Faktor ekonomi ini muncul karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, suami memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki pekerjaan tetap, kedua suami memang menganggur, ketiga suami meninggal dunia. Sedangkan ditinjau dari hukum islam bahwasanya seorang istri pergi keluar negeri menurut Fatwa MUI nomor 7/MUNAS VI/MUI/2000 tentang pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri, menyebutkan perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri, pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom keluarga atau lembaga atau kelompok perempuan yang terpercaya. Jika tidak disertai mahrom (keluarga) hukumnya haram kecuali tidak dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan secara syar'i serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita. Kewajiban tentang penjaminan keamanan ini diwajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lain dalam pengiriman tenaga kerja wanita untuk melindunginya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan nafkah keluarga menurut hukum Islam, untuk Mengetahui faktor apa yang melatar belakangi istri berprofesi sebagai tenaga kerja wanita di Desa Damar condong, Kecamatan Pematang jaya, Kabupaten Langkat dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai tenaga kerja wanita dalam mencari nafkah untuk keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada fenomena banyaknya istri bekerja yang terjadi di Desa Damar condong, Kecamatan Pematang jaya, Kabupaten Langkat. Untuk membantu penyusunan skripsi ini, data diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah tersebut dan selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum mereka mengerti bahwa bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi setiap kepala keluarga. Sayangnya, banyak di antara mereka kurang menyadari besarnya kewajiban tersebut, sehingga masih ada beberapa kepala keluarga yang tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita untuk mencari nafkah.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memercikkan dari luasnya lautan ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin Umat dan merupakan contoh suri tauladan kita yaitu Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi positif sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik terutama kepada:

1. Orang tua yang selalu mendukung penulis baik secara materil maupun secara spiritual
2. Abdul Hamid, MA. Penasehat Akademik yang telah memberikan pelajaran bagaimana membuat sebuah karya ilmiah termasuk proposal.
3. Kepada seluruh dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang memberikan saran dan kritik.
4. Kepada Narasumber yang telah sudi kiranya memberikan informasi sehingga dapat membantu penulis dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini.
5. Kepada seluruh rekan-rekan yang memberikan semangat dalam menyelesaikan proposal ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa sesungguhnya masih banyak sekali kekurangan dalam penyusunan proposal ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan serta kesempurnaan proposal ini.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam membuat proposal ini dan semoga proposal ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya.

Langsa, 11 Agustus 2014

Penulis

**MUHAMMAD**

## DAFTAR ISI

Abstraksi.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah .....	8
E. Kajian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
BAB II	
KAJIAN UMUM TENTANG NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM .....	
A. Pengertian Nafkah Menurut Fiqh .....	18
1. Pengertian Nafkah .....	18
2. Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah .....	20
3. Syarat-syarat istri berhak menerima nafkah .....	20
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqh .....	221.
Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	23
2. Kewajiban Nafkah Suami Menurut Fuqaha .....	30
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif .....	33
1. Hak dan Kewajiban Suami Menurut Undang -Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 .....	33
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum	

Islam (KHI) .....	35
BAB III KONDISI GEOGRAFIS DAN SETTING SOSIAL DESA	
LOMBANG, KECAMATAN JUNTINYUAT, KABUPATEN	
INDRAMAYU.....	40
A. Gambaran Umum Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat,	
Kabupaten Indramayu .....	
1. Gambaran Umum Desa Lombang .....	40
2. Keadaan Kondisi Penduduk Desa Lombang .....	43
3. Keadaan Sarana dan Prasarana Pembangunan di Desa	
Lombang.....	44
4. Keadaan Sarana Lembaga Perekonomian Masyarakat Desa	
Lombang.....	47
5. Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat Desa Lombang .....	48
6. Keadaan Setting Sosial Masyarakat Desa Lombang .....	50
7. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Lombang .....	52
B. Kehidupan Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang,	
Kecamatan Juntinyaut, Kabupaten Indramayu .....	
	56
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI	
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA	
DI DESA LOMBANG, KECAMATAN JUNTINYUAT,	
KABUPATEN INDRAMAYU .....	
	69
A. Analisis Faktor Penyebab Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama	
Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang, Kecamatan	
Juntinyuat, Kabupaten Indramayu .....	
	69
B. Analisis Mengenai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Keluarga	

Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu .....	76
C. Analisis Dampak Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Bagi Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Lombang Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu .....	79
D. Profesi Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita dan Pencari Nafkah Utama Keluarga di Desa Lombang Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Dalam Pandangan Hukum Islam .....	83
BAB V PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahrom.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan nikah tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya.

Karena begitu pentingnya pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri tadi diharapkan pasangan suami istri akan saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak mendholimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Selain itu perkawinan merupakan sebagai wujud perbuatan hukum antara suami dan istri, perkawinan tidak hanya dimaknai untuk merealisasikan ibadah

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke XXVII, Jakarta: Sinar Baru al Gesindo, hlm. 374

kepada Allah SWT saja, tetapi disisi lain dengan adanya sebuah perkawinan maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud.

Jika ditinjau dari segi ibadah, melakukan perkawinan tersebut sudah termasuk kedalam salah satu melakukan sunnah rasul. Sedangkan jika menyendiri dengan tidak melakukan perkawinan berarti menyalahi juga sunnah rasul. Rasulullah S.A.W juga memerintahkan orang-orang untuk melakukan atau segera melaksanakan perkawinan jika sudah mampu, dikarenakan akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.<sup>2</sup>

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993 hlm.5-8



berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin.<sup>3</sup>

Nafkah merupakan suatu hak dan keajiban yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.<sup>4</sup>, sebagai mana Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233.

تُضَارَّ لَا تُسَعَّى إِلَّا نَفْسٌ تَكْلَفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى  
بَوْلِدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلِدِهَا وَآلِدَةٌ

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, kebutuhan tidak dapat terpenuhi kerana naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi membuat istri tidak tinggal diam banyak fenomena yang muncul di

<sup>3</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999, hlm. 56-58.

<sup>4</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, terj. Bina' Al-Usrah Al-Muslimah; *Mausu'ah Al-Zuwaj Al-Islami*, Kairo: Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan t.t., hlm. 128.

masyarakat sekarang ini dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Namun pada akhirnya disaat suami telah tidak berkerja lagi dan hanya berkeja sebagai seorang pesuruh untuk merawat kebun sawit yang hanya dimiliki oleh perorangan. Pada akhirnya kebanyakan kaum istri di Desa Damar Condong berkerja di sebuah perusahaan yang bernama PT Mopoli Raya, baik itu berupa karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Karyawan tetap disini merupakan karyawan yang telah diakui oleh perusahaan itu sendiri dan mendapatkan keistimewaan baik berupa uang pesangon, pengobatan dikala sakit, dan bahkan gaji yang lebih besar dibandingkan karyawan biasa, namun karyawan tidak tetap disini dimana kesemuanya itu tidak ada keistimewaannya baik berupa uang pesangon maupun pengobatan dikala sedang sakit, dan bahkan upah gaji yang diterima tidaklah begitu besar seperti gaji buruh karyawan tetap.

Dalam hal ini wanita (istri) bekerja sebagai perawatan dalam sebuah perusahaan seperti halnya membersihkan kebun sawit, ataupun memberikan pupuk sawit dan yang lebih parahnya lagi seorang wanita (istri) berkerja mendorong sawit ke jalan dengan menggunakan gerobak yang nantinya mudah untuk diangkat oleh truk. Namun dengan menunggu suami untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai penghasilannya istri pun terpaksa menyanggupi semua pekerjaan itu guna menafkahkan kebutuhan keluarga.

Dalam keadaan terhimpit ekonomi ada juga dari mereka yang bekerja di luar negeri menjadi TKW seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunai Darussalam dan sebagainya, mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga.

Penelitian ini di lakukan di Kec. Pematang Jaya khususnya di Desa Damar Condong, karna pada desa tersebut terdapat sebuah fenomena yaitu, dimana seorang istri berkerja untuk membantu dan menopang kebutuhan keluarga. Pada awalnya seorang istri hanyalah membantu suami untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji tentang hal tersebut yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (studi Kasus di Desa Damar condong Kec.Pematang Jaya Kab.Langkat)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran wanita sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan wanita menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Damar condong, Kecamatan Pematang jaya, Kabupaten Langkat ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita pencari nafkah utama dalam keluarga.
2. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi peran istri berprofesi sebagai tenaga kerja wanita.
3. Untuk mengetahui dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri menjadi tenaga kerja wanita atau pencari nafkah utama dalam keluarga.

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga tenaga kerja wanita di desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.

2. Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sehingga wanita tersebut menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga serta dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terdapat hal tersebut.

#### **D. Penegasan Istilah**

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada ataupun istilah-istilah tersebut adalah :

##### **1. Hukum Islam**

Yaitu rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam" untuk mengetahui arti Hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>5</sup>

##### **2. Pencari Nafkah Utama**

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid I*, Logos, Jakarta, 1997, hlm. 4-5.

Adalah sebagai seseorang yang mencari sekaligus memenuhi kebutuhan nafkah meliputi sandang, pangan, papan, serta biaya pendidikan anak. Istri sebagai tumpuan keluarga ia sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga,

#### **E. Kajian Terdahulu**

Dalam rumah tangga ada peran-peran yang dilekatkan pada anggotanya, seperti seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul biasanya karena ada pembagian tugas antara mereka di dalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga.

Oleh karena itu, ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya. Disamping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Pembagian peran dan fungsi suami istri tersebut tidak lain bersumber pada penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Laki-laki sebagai

jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis kelamin lain, yakni perempuan.<sup>6</sup>

Firman Allah dalam Surat An-Nisa (4): 34

*Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".<sup>7</sup>*

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (*field research*) yaitu suatu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.<sup>8</sup>

### **2. Subjek penelitian**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian penulis menggunakan subyek penelitian berupa populasi.<sup>9</sup> Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keluarga tenaga kerja wanita di desa

---

<sup>6</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, Jakarta, 1999, hlm. 2

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 34

<sup>8</sup> Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta, 2000, hlm. 79

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 115

damar condong kec. pematang jaya kab. langkat. Karena di lokasi penelitian ini banyak terdapat wanita yang bekerja menjadi pencari nafkah keluarga, ada yang sudah berpengalaman dan ada yang masih baru.

Yang akan diteliti adalah keluarga tenaga kerja wanita yang minimal sudah bekerja selama 5 tahun, dengan alasan waktu lima tahun ini sudah melewati dua kali kontrak kerja, dan waktu itu bukan waktu yang singkat dari sini terlihat jelas bahwa istri menjadi tumpuan keluarga walaupun sifatnya sementara waktu saja. Penulis tidak menggunakan sample sebab semua TKW yang sudah bekerja minimal 5 tahun dijadikan responden.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki.<sup>10</sup> Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti. Yaitu datang langsung ke rumah keluarga tenaga kerja wanita yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan anak-anak.

#### **b. Wawancara**

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.<sup>11</sup> Wawancara ini dilakukan dengan

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 128.

<sup>11</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, CV. Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 174



acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah kepala dusun dari masing-masing dusun dan setelah itu Kepala Desa yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang wanita yang menjadi pencari nafkah utama keluarga di masing-masing dusun.

c. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis (berupa catatan, buku- buku, surat kabar, makalah, dan sebagainya).<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode :

a. Deskriptif

Penyelidikan yang menuturkan, menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survey, interview, dan observasi.<sup>13</sup>

b. Kualitatif

Penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data,

---

<sup>12</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 135

<sup>13</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, CV. Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 139

penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus.<sup>14</sup> Penulis dalam menyusun data tidak menggunakan rumus-rumus statistik tetapi menggunakan bentuk tabulasi, yaitu penyusunan dalam bentuk tabel. Lewat tabulasi data lapangan akan tampak ringkas dan tersusun ke dalam satu tabel yang baik, data dapat dibaca dengan mudah serta maknanya akan mudah dipahami.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm.45

<sup>15</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm 280